



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3), Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 56);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi Retribusi.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi Retribusi.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan Usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik Bangunan untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan Bangunan, sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk biaya pengendalian penyelenggaraan Bangunan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
16. Retribusi Administrasi Izin Mendirikan Bangunan adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yaitu pemutakhiran data atas permohonan Pemilik Bangunan.
17. Pelestarian adalah kegiatan pemugaran Bangunan Gedung serta lingkungannya untuk mengembalikan keandalan Bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
20. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
21. Indeks Terintegrasi atau Terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan Bangunan Gedung, sebagai faktor pengali terhadap Harga Satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi.
22. Harga Satuan Bangunan Gedung (HSbg) adalah Harga Satuan Retribusi atau Tarif Retribusi dalam Rupiah per-m² (meter persegi) untuk Bangunan Gedung.
23. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) adalah Harga Satuan Retribusi atau Tarif Retribusi dalam Rupiah per-satuan volume untuk Prasarana Bangunan Gedung.
24. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan.

25. Izin Gangguan adalah pemberian Izin tempat Usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat Usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
26. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
27. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
28. Perusahaan adalah setiap bentuk Usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
29. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan Usaha.
30. Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu.
31. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
32. Izin Insidentil adalah pemberian Izin kepada Badan untuk mengangkut orang yang menyimpang dari Izin Trayek dan bersifat sewaktu-waktu.
33. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
34. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
35. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
36. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
37. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).

38. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
39. Jalan Kota adalah seluruh jaringan Jalan yang berada dalam wilayah administratif kota, kecuali Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
47. Pejabat Administrasi adalah Pejabat yang ditugaskan oleh Walikota untuk memberikan Sanksi Administratif kepada setiap orang atau Badan yang melanggar administrasi Retribusi.
48. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Pejabat Administrasi terhadap setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
49. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

50. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan Tersangkanya.
51. Sanksi Pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum dan proses jalannya pembangunan nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Tasikmalaya; dan
 - b. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis retribusi;
- b. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- c. wilayah pemungutan;
- d. pemungutan retribusi;
- e. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
- f. pengembalian kelebihan pembayaran;
- g. kedaluwarsa penagihan;
- h. masa retribusi;
- i. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- j. insentif pemungutan;
- k. penyidikan;
- l. ketentuan pidana; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB IV JENIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut di Daerah, meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu Bangunan, yang meliputi:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis Bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan Bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati Bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk Bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan menggunakan Indeks Terintegrasi berdasarkan parameter fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan Bangunan Gedung serta indeks parameter untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan Jasa dalam proses perizinan, dengan cakupan kegiatan yang meliputi penyediaan formulir, pengadministrasian, pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Komponen Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan;
- b. Retribusi Administrasi Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau
- c. Retribusi Penyediaan Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 10

- (1) Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan baru;
- b. rehabilitasi/renovasi Bangunan yang meliputi kegiatan perubahan dan perluasan/pengurangan; dan/atau
- c. pelestarian/pemugaran.

- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung:

1. Pembangunan Baru : **L X It X 1,00 X HSbg**

2. Rehabilitasi/Renovasi : **L X It X Tk X HSbg**

b. Prasarana Bangunan Gedung:

1. Pembangunan Baru : **V X I X 1,00 X HSpbg**
2. Rehabilitasi/Renovasi : **V X I X Tk X HSpbg**
- (3) Uraian rumus penghitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Harga Satuan (Tarif) Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Harga Satuan (Tarif) Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan mengenai indeks penghitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Administrasi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pemberian Izin tempat Usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau Gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan Usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya Gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan Jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan:

- a. Indeks Lokasi;
- b. Indeks Gangguan; dan
- c. Luas Ruang Usaha.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Besarnya Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung dengan rumus perkalian antara tingkat penggunaan Jasa dengan Tarif Retribusi.
- (2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Izin Gangguan} = \text{Indeks Lokasi} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Luas Ruang Usaha} \times \text{Tarif Retribusi}$$

Pasal 17

- (1) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan berdasarkan letak/lokasi Usaha/Perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Jalan Nasional : Indeks 5 (lima)
 - b. Jalan Provinsi : Indeks 4 (empat)

c. Jalan Kota, meliputi:

1. Jalan Arteri dan Kolektor : Indeks 3 (tiga)
 2. Jalan Lokal dan Lingkungan : Indeks 2 (dua)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan Jalan berdasarkan klasifikasi indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan berdasarkan tingkat Gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Perusahaan dengan Intensitas : Indeks 5 (lima)
Gangguan Tinggi
 - b. Perusahaan dengan Intensitas : Indeks 4 (empat)
Gangguan Sedang
 - c. Perusahaan dengan Intensitas : Indeks 3 (tiga)
Gangguan Rendah/Kecil
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan jenis Usaha/Perusahaan berdasarkan klasifikasi indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan berdasarkan Luas Ruang Usaha dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya Retribusi untuk Pendaftaran Ulang Izin Gangguan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian Izin Trayek.

Pasal 21

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Trayek, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan Jasa Izin Trayek diukur berdasarkan:

- a. Jenis Kendaraan Bermotor; dan
- b. Jumlah Tempat Duduk.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen Izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin tersebut.

Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 28

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka selain dikenakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diwajibkan membayar Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan diberikan SSRD.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan Daerah dari Retribusi disetor ke kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam atau ditentukan lain oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 30

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat Yang Ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat Yang Ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Walikota atau Pejabat Yang Ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran Retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Walikota atau Pejabat Yang Ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang terutang.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagai dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 37

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI MASA RETRIBUSI

Pasal 38

Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan 3 (tiga) tahun.

BAB XII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) OPD yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 43

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 27);
- c. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
- d. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 35);
- e. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43);
- f. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44);
- g. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
- h. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 55); dan

- i. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 78),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan Retribusi dalam:

- a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 27);
- c. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
- d. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 35);
- e. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43);
- f. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44);
- g. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
- h. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 55);
- i. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 78); dan
- j. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 104),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Februari 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 132

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

URAIAN RUMUS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
UNTUK KOMPONEN RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN

NO.	JENIS BANGUNAN	JENIS KEGIATAN	RUMUS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung	Pembangunan Baru	Luas BG X Indeks Terintegrasi *) X 1,00 X HS Retribusi
		Rehabilitasi/Renovasi :	
		a) Rusak Sedang	Luas BG X Indeks Terintegrasi *) X 0,45 X HS Retribusi
		b) Rusak Berat	Luas BG X Indeks Terintegrasi *) X 0,65 X HS Retribusi
		Pelestarian/Pemugaran :	
		a) Pratama	Luas BG X Indeks Terintegrasi *) X 0,65 X HS Retribusi
		b) Madya	Luas BG X Indeks Terintegrasi *) X 0,45 X HS Retribusi
		c) Utama	Luas BG X Indeks Terintegrasi *) X 0,30 X HS Retribusi
2.	Prasarana Bangunan Gedung	Pembangunan Baru	Volume X Indeks X 1,00 X HS Retribusi
		Rahabilitasi/Renovasi :	
		a) Rusak Sedang	Volume X Indeks X 0,45 X HS Retribusi
		b) Rusak Berat	Volume X Indeks X 0,65 X HS Retribusi

Keterangan :

1. *) **Indeks Terintegrasi** : Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter.
2. **BG** : Bangunan Gedung.
3. **HS** : Harga Satuan Retribusi atau Tarif Retribusi dalam Rupiah per-m² dan/atau Rupiah per-satuan volume.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG
UNTUK KOMPONEN RETRIBUSI PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN

NO.	JENIS BANGUNAN GEDUNG	HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI (per m ²)
1	2	3
1.	Bangunan Gedung Darurat	Rp. 10.000,00
2.	Bangunan Gedung Semi Permanen	Rp. 17.500,00
3.	Bangunan Gedung Permanen	Rp. 25.000,00

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
UNTUK KOMPONEN RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN

NO.	JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI
1	2	3	4	5
1.	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	a) Pagar b) Turap Batas Kavling/Persil	per m ¹ per m ¹	Rp. 13.700,00 Rp. 4.300,00
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	a) Gapura b) Gerbang	per m ¹ atau unit standar per m ¹ atau unit standar	Rp. 31.300,00 Rp. 8.800,00
3.	Konstruksi Perkerasan	a) Jalan b) Lapangan Upacara c) Lapangan Olahraga Terbuka	per m ² per m ² per m ²	Rp. 1.800,00 Rp. 1.400,00 Rp. 800,00
4.	Konstruksi Penghubung	a) Jembatan b) <i>Box Culvert</i>	per m ² atau unit standar per m ² atau unit standar	Rp. 89.600,00 Rp. 67.200,00
5.	Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> Bawah Tanah	a) Kolam Renang b) Kolam Pengolahan Air c) <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah	per m ² per m ² per m ²	Rp. 66.500,00 Rp. 55.700,00 Rp. 66.500,00
6.	Konstruksi Menara	a) Menara Antena b) Menara <i>Reservoir</i> c) Cerobong	per unit standar dan pertambahannya per unit standar dan pertambahannya per unit standar dan pertambahannya	Rp. 87.600,00 Rp. 39.100,00 Rp. 33.800,00
7.	Konstruksi Monumen	Tugu	per unit standar dan pertambahannya	Rp. 15.300,00
8.	Konstruksi Reklame/Papan Nama	a) <i>Billboard</i> b) Papan Nama (Berdiri Sendiri atau Berupa Tembok Pagar)	per unit standar dan pertambahannya per unit standar dan pertambahannya	Rp. 21.000,00 Rp. 22.400,00

Catatan :

Untuk konstruksi Prasarana Bangunan Gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, ditetapkan dengan persentase terhadap Harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen).

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ADMINISTRASI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO.	STRUKTUR	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
1.	Pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan.	Rp. 250.000,00

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

NO.	LUAS RUANG USAHA	TARIF RETRIBUSI (per m ²)
1	2	3
1.	Luas sampai dengan 100 m ²	Rp. 750,00
2.	Luas selebihnya	Rp. 375,00

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO.	STRUKTUR	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Izin Prinsip Trayek Angkutan Umum	Rp. 100.000,00	per kendaraan
2.	Keputusan Izin Trayek: a) Mobil Penumpang (kurang dari atau sama dengan 8 tempat duduk) b) Mobil Bus Kecil (9 sampai dengan 15 tempat duduk) c) Mobil Bus Sedang (16 sampai dengan 25 tempat duduk) d) Mobil Bus Besar (26 tempat duduk atau lebih)	Rp. 100.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 250.000,00	per 5 (lima) tahun per 5 (lima) tahun per 5 (lima) tahun per 5 (lima) tahun
3.	Registrasi Izin Trayek/Kartu Pengawasan: a) Mobil Penumpang (kurang dari atau sama dengan 8 tempat duduk) b) Mobil Bus Kecil (9 sampai dengan 15 tempat duduk) c) Mobil Bus Sedang (16 sampai dengan 25 tempat duduk) d) Mobil Bus Besar (26 tempat duduk atau lebih)	Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 150.000,00	per tahun per tahun per tahun per tahun
4.	Izin Insidentil	Rp. 25.000,00	per kendaraan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT